

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut. Oleh karena itu diperlukan sarana penghubung (transportasi) guna mengangkut orang maupun barang kepulau-pulau tersebut. Pengangkutan pada pokoknya perpindahan orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang menyatakan Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.¹ Tentu dalam pelayaran diharapkan semua pihak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu perlu adanya pengaturan-pengaturan.²

Memperhatikan realita alamiah dari kedudukan Indonesia, maka untuk menunjang tercapainya wawasan nusantara, diperlukan upaya memanfaatkan perairan Indonesia yang merupakan salah satu modal nasional yang utama. Laut harus dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan negara. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mempunyai kekuatan laut, yaitu kekuatan yang dipandang sebagai kemampuan suatu

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 1

² Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara untuk menempatkan seluruh sumber, dan peluang yang disediakan oleh laut, guna memenuhi kepentingan rakyat dan memanfaatkannya.³

Laut berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dan lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi.⁴

Transportasi terdiri dari transportasi darat, laut maupun udara. Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi laut masih banyak diminati oleh masyarakat untuk berpergian disamping biayanya lebih murah, transportasi laut juga bisa menjangkau ke daerah-daerah pelosok dan daerah-daerah yang dipisahkan oleh selat-selat atau laut yang tidak bisa ditempuh dengan menggunakan sarana pengangkutan darat maupun udara. Dalam melakukan pengangkutannya, transportasi laut melakukan pengangkutan terhadap orang (penumpang) dan pengangkutan terhadap barang. Pengangkutan akan sangat membantu dalam mengatasi isolasi yang timbul karena perbedaan letak geografis antar negara.⁵

Pada dasarnya dalam dunia bisnis, upaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bukanlah rahasia umum. Namun yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah yang diambil oleh pelaku usaha untuk mencapai tujuannya agar tetap pada koridor yang diperbolehkan

³ Roesdi Roesli, *Peranan Pertahanan Keamanan Dalam Strategi Pengembangan Kelautan di Indonesia Bagian Timur Serta Strategi Kelautan Pengembangan Kelautan dalam Perspektif Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988) h.160-162

⁴ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) h. 8

⁵ Tommy H. Purwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia Suatu Kajian Tentang Hubungan Antara Kebijakan Pemerintah Dengan Kualitas Pelayanan Pelayaran*, (Jakarta: Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1993) h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Undang-Undang yang berlaku, dan beriktikad baik dalam melakukan usaha.

Dalam hal transportasi khususnya melalui jalur laut, maka keselamatan pelayaran merupakan faktor utama yang harus menjadi perhatian bagi pengusaha yang berada dibidang jasa pengangkutan ini terutama bagi pemakai jasa angkutan. Sudah menjadi prinsip umum bahwa orang yang mengirim barang atau penumpang menghendaki terjaminnya keselamatan jiwa dan barang itu sejak keberangkatan sampai ketempat tujuan. Untuk maksud itulah, maka kapal sebagai alat angkutan tersebut harus terjamin “layak laut” nya (*sea worthness*) sehingga penyelenggaraan pengangkutan itu dapat terlaksana dengan tertib, aman dan sempurna. Di Indonesia yang menentukan kapal layak laut atau tidak adalah Biro Klasifikasi Indonesia, Syahbandar dan Direktorat Perkapalan pada Direktorat Jenderal di Perhubungan Laut.⁶ Dan menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertindak dalam bidang pengawasan adalah Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.

Pelaksanaan pengangkutan laut, sebagaimana halnya dengan pengangkutan melalui darat dan udara, tidak jarang mengalami berbagai resiko-resiko bahkan lebih besar dikarenakan rute perjalanan yang ditempuhnya lebih jauh, dan cukup berbahaya, serta sulit memperoleh

⁶ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) h.262

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan. Adapun resiko dalam pengangkutan laut dapat terjadi disebabkan oleh faktor perbuatan manusia (*human error*) itu sendiri seperti: kecerobohan di dalam menjalankan kapal, awak kapal kurang mampu dalam menguasai berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam operasional kapal, dan secara sadar memuat kapal secara berlebihan. Lalu faktor teknis biasanya terkait dengan kurang cermat dalam desain kapal, penelantaran perawatan kapal sehingga mengakibatkan kerusakan kapal atau bagian-bagian kapal yang menyebabkan kapal mengalami kecelakaan atau pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan atau prosedur yang ada. Kemudian karena faktor yang berada diluar kemampuan manusia itu sendiri seperti: badai, gelombang yang tinggi yang dipengaruhi oleh musim atau badai, arus yang besar, kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas, terjadinya perubahan iklim mengakibatkan kondisi laut menjadi lebih ganas, ombak dan badai semakin besar sehingga sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan dilaut.

Sebagai kabupaten termuda di Provinsi Riau secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah pulau yang terdiri dari pulau Merbau, Rangsang, dan Tebing Tinggi. Dengan kondisi geografis tersebut, maka dibutuhkan jasa transportasi yang efektif dan efisien. Jasa transportasi tersebut adalah perahu bermotor/kapal kempang atau yang biasa disebut dengan Roro Mini di Kabupaten Meranti. Sebagian besar dari orang-orang kreatif, telah memanfaatkan kesempatan kepadatan penduduk tersebut sebagai mata pencarian perekonomian mereka dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan sarana transportasi penyeberangan dengan perahu bermotor/kapal kempang.

Dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017: “Usaha angkutan penyeberangan adalah usaha dibidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana, dan perairan.⁷

Kempang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah perahu yang terbuat dari kayu, dalam pengertian lain kempang adalah perahu kayu bermotor yang dimodifikasi agar bisa memuat banyak barang khususnya kendaraan seperti sepeda motor, gerobak dan juga sepeda. Kapal kempang lebih mirip kotak berjalan dibandingkan dengan perahu-perahu lain yang memiliki haluan lancip. Biasanya dikemudikan oleh satu orang, dan satu orang lagi sebagai anak buah kapal (ABK). Sejak adanya perahu bermotor yang didesain sedemikian rupa, jumlah kendaraan yang menyeberang semakin meningkat.

Kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menggunakan jasa penyeberangan memang cukup tinggi. Hal ini disebabkan belum adanya jembatan penghubung yang bisa dilalui masyarakat, sehingga sarana perahu bermotor/kapal kempang cukup ramai

⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, Pasal 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diminati. Hal ini dapat dilihat dari jumlah trayek perjalanan kempang berikut:

Tabel I.1
Jumlah Trayek Perjalanan Kapal Kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti 2018

NO	Trayek		Jumlah (Unit)
	Dari	Tujuan	
1	Peranggas	Selat Panjang	4 Unit
2	Lemang	Selat Panjang	2 Unit
3	Sialang Pasung	Selat Panjang	4 Unit
4	Baran Melintang	Teluk Belitung	1 Unit
5	Banglas	Banglas Barat	4 Unit
6	Tanjung Sari	Tanjung Samak	2 Unit
7	Topang	Tanjung Samak	5 Unit
8	Semukut	Mekong	3 Unit
9	Pelantai	Ketapang	2 Unit
10	Tanjung Kulim	Tanjung Peranap	2 Unit
11	Beting	Sokop	2 Unit
12	Kundur	Tempurung	3 Unit
13	Tanjung Peranap	Lukit	2 Unit
14	Sedulur	Semulut	3 Unit
15	Kampung Balak	Meranti Bunting	2 Unit
16	Tanjung Kulim	Sungai Rawa	3 Unit
17	Lukit	Buton	3 Unit
Jumlah			47 Unit

Sumber: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV

Selatpanjang

Dari data trayek tabel di atas terdapat empat puluh tujuh unit kapal kempang yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tetapi penulis hanya meneliti kempang yang berada di Kecamatan Merbau, yaitu yang ada di desa Pelantai, Tanjung Kulim, dan Lukit. Keberadaan kapal kempang ini dirasakan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Kecamatan Merbau untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti melaksanakan tugas kantor, berdagang, dan urusan lainnya.

Selain efektif, tarif harga penyeberangan kapal kempang ini juga relatif terjangkau. Tapi sarana penyeberangan yang membantu mobilitas masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti itu belum dilengkapi tiket resmi. Meski beberapa waktu lalu sempat memberlakukan tiket bagi penumpang, tapi entah mengapa akhir-akhir ini tidak terlihat lagi adanya penjualan tiket kapal kempang. Permasalahan lain ialah kurangnya melengkapi sarana angkutan umumnya contoh tempat duduk penumpang yang belum memadai, termasuk perlengkapan pelampung atau jas keselamatan bagi penumpang. Karena tempat duduk yang ada belum cukup untuk para penumpang terkadang harus duduk di berbagai tempat yang ada. Seperti naik ke atas atap kempang dan duduk dipinggir kapal. Tentunya semua itu akan sangat beresiko dengan keselamatan penumpang itu sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.⁸ Mengenai keselamatan pelayaran juga dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam Pasal 343 KUHD yang menyatakan bahwa: “Nahkoda diwajibkan mengikuti dengan teliti peraturan-peraturan yang lazim dan peraturan-peraturan yang ada untuk menjamin kelayakan mengarungi laut dan keamanan kapal, keamanan para penumpang dan keamanan pengangkutan muatan. Ia tidak mengadakan perjalanan, kecuali apabila kapal memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan, diperlengkapi dengan pantas dan cukup diawaki”⁹.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan pasal 10 menjelaskan bahwa setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:

- a. Memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan.

⁸ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 34

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Pasal 343

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani.
- c. Memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan.
- d. Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- e. Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal.
- f. Mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.¹⁰

Hal ini terlihat dari fenomena yang penulis temukan masih rendahnya standar fasilitas pendukung keselamatan pada penyeberangan kempang yang ada di Kecamatan Merbau, seperti kurangnya bangku untuk penumpang, tidak adanya pelampung untuk keselamatan, tidak adanya tabung oksigen untuk keperluan keselamatan jika terjadi suatu kecelakaan. Penyeberangan kempang ini belum memiliki tiket resmi dan tidak didaftarkan asuransi, serta setiap pemilik tidak mengukur kapasitas muatan dalam suatu perahu kempang berapa jumlah motor dan berapa jumlah penumpang yang bisa ditampung dalam angkutan penyeberangan kempang, disebabkan hanya untuk meraih keuntungan yang besar tanpa

¹⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan, Pasal 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memikirkan dampaknya yang sering mengakibatkan over kapasitas sehingga mengkhawatirkan keselamatan umum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN TERHADAP JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN (Studi di penyeberangan perahu bermotor/kapal kempang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu khusus membahas mengenai Pengaturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan dan faktor penyebab kurang terlaksananya ketentuan mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 pada penyeberangan perahu bermotor/kapal kempang di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pengaturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan terhadap keamanan dan keselamatan kapal pada jasa angkutan penyeberangan?
2. Apakah faktor penyebab kurang terlaksananya ketentuan mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan pada penyeberangan perahu bermotor/kapal kempang di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan terhadap keamanan dan keselamatan kapal pada jasa angkutan penyeberangan.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab kurang terlaksananya ketentuan mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan pada penyeberangan perahu bermotor/kapal kempang di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.
- b. Untuk pihak lain hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau referensi bagi penelitian berikutnya.
- c. Untuk salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan ini penulis memerlukan data konkret sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.¹¹ Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press , 1982) h. 51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹²

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada penyeberangan perahu bermotor/kapal kumpang di kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan pemilihan lokasi ini adalah dikarenakan lokasi penelitian terjangkau bagi peneliti dan permasalahan yang dibahas mampu untuk diteliti serta persoalan-persoalan yang terjadi sangat berhubungan dengan jurusan penulis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penumpang kapal kumpang di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan objek penelitian ini adalah pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.¹³

¹² Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 25

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 98

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun teknik pengambilan data ini adalah *purposive sampling*, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian, maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.¹⁴

TABEL I.2
POPULASI DAN SAMPEL

NO.	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1.	Pemilik Kempang	8	8	100%
2.	Masyarakat/Pengguna Jasa Kempang	400	40	10%
3	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan a. Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli	1	1	100%
	b. Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan	1	1	100%

¹⁴ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 116

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan, dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara pemilik perahu kempang dan masyarakat pengguna jasa kapal kempang serta KSOP Kelas IV Selat Panjang.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari kepustakaan berdasarkan literatur, Undang-Undang, atau hal lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan gejala-gejala yang diselidiki.
- b. Wawancara, yaitu suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu hasil penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat dan selanjutnya penulis menerangkan data secara jelas dan rinci melalui intrerpretasi data dengan keterkaitan data yang satu dengan data yang lainnya dan dianalisa secara teori hukum yang berlaku. Penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang sejarah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, kondisi dan luas wilayah Kecamatan Merbau, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan tentang pembahasan yang berkenaan dengan unsur penelitian yaitu mengenai Pelayaran, Pengangkutan dan Pengaturan tanggung jawab kapal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang Pengaturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan terhadap keamanan dan keselamatan kapal pada jasa angkutan penyeberangan dan faktor penyebab kurang terlaksananya ketentuan mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 pada penyeberangan perahu bermotor/kapal kempang di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan untuk perbaikan dari hasil penelitian di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**